



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 141/03/2018

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA HUSNAN
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS MODIN
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Modin maka terjadi kekosongan jabatan Modin;
- b. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Modin perlu adanya Pelaksana Tugas Modin;
- c. bahwa dalam pengangkatan Pelaksana Tugas Modin Tempel, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Tempel Nomor : 141/12/2014 tentang Pemberhentian dengan hormat saudara SUPAR dari jabatannya sebagai Modin Desa Tempel karena telah berakhir masa jabatannya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara HUSNAN Jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesra sebagai Pelaksana Tugas Modin Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

KEDUA : dalam melaksanakan tugas, Plt. Modin mempunyai wewenang dan kewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan lapangan yang menjadi bidang tugasnya
- b. melakukan bimbingan di bidang keagamaan;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kematian;
- d. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di TEMPEL.

Pada tanggal 8 Januari 2018

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, S.Pd